



PUTUSAN
Nomor: 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RHENDY YASIRUALLAH.
Pangkat/NRP : Serda Mar/120244.
Jabatan : Danru 3 Ton 3 Ki E.
Kesatuan : Yonif -3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 03 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ksatrian Marinir R. Suhadi Jl. Juanda No. 02 Gedangan, Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif-3 Mar selaku Ankum selama selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, dan dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif-3 Mar selaku Ankum Nomor Skep/04/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam Perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/12/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/180-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor Tapsid/180-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang sidang.
- c. Panitera Nomor Taptera/180-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa ijin diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar surat foto kopi KTA a.n. Terdakwa Serda Mar Rhendy Yasiruallah.
- 2) 2 (dua) lembar foto kopi riwayat hidup Terdakwa a.n. Serda Mar Rhendy Yasiruallah.
- 3) 1 (satu) lembar surat daftar Absen Kompi E Yonif-3 Mar tanggal bulan Juli 2017 a.n. Serda Mar Rhendy Yasiruallah.
- Tetap dilekatkan dalam perkara ini.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Terdakwa dalam memberi keterangan dalam persidangan telah kooperatif, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- c. Terdakwa selama dinas dan mengabdikan melalui TNI AL sampai dengan sekarang belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
- d. Terdakwa berdinas dan mengabdikan di TNI AL baru kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan diri di TNI AL melalui Korps Marinir sampai dengan pensiun serta ingin menunjukkan kinerja maupun kemampuan Terdakwa dalam bidang Militer.
- e. Terdakwa mengaku bersalah, insyaf, menyesal dan sadar atas perbuatannya yang telah dilakukan melanggar tindak

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



pidana tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kepada dinas TNI AL khususnya Yonif-3 Mar dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, Terdakwa akan berdinas lebih baik, mengabdikan di TNI AL melalui Korps Marinir sebelum melaksanakan pensiun dan mentaati segala peraturan dinas Kesatuannya dan hukum yang berlaku.

f. Tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Terdakwa Terdakwa mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya.

g. Terdakwa selama dinas di TNI AL korps Marinir sampai terjadinya tindak pidana ini belum pernah dijatuhi baik Hukuman Disiplin maupun Pidana dan selalu menunjukkan kinerja yang baik serta masih sanggup dan berjanji dapat dibina oleh Komandan Satuan, berdasarkan adanya Permohonan Surat Keringanan Hukuman dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera dengan Nomor R/675/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 (terlampir).

3. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Tujuh sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juli tahun 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Yonif-3 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXIV di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua Mar selanjutnya di tempatkan di Yonif-3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120244.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 secara berturut-turut.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa berada di Jl. Talang Bandar Lampung dengan kegiatan makan dan tidur saja.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi 1 Yonif-3 Mar atas nama Kapten Mar Indra Jayadi dan disaksikan oleh Saksi-2 (Serma Mar Mujiyanto).
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Sela Putra Anggara hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : MUJIANTO.
Pangkat/NRP : Serma/91952.
Jabatan : Bama Kompi E.
Kesatuan : Yonif-3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 17 Juli 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Brigif-1 Mar Juanda Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kima Yonif-3 Mar, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AL, dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, karena sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang dan Saksi juga mengetahuinya dari absensi karena Saksi yang mengabsen di Kompi E Yonif-3 Mar.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, akan tetapi setelah Terdakwa kembali, Saksi baru mengetahui dari Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pacarnya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa Terdakwa dengan pacarnya tersebut.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi 1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Indra Jayadi.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa di Kesatuan Yonif-3 Mar memiliki prosedur tentang perijinan untuk tidak masuk dinas, yaitu dengan cara korp raport kepada Komandan Kesatuan, dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahuinya.
12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-3 Mar tidak sedang disiapkan dalam melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa sebagai Danru Terdakwa seharusnya menjadi contoh bagi anggotanya.



14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danru digantikan oleh Wadanru.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina dan sekarang ini Terdakwa telah berdinas dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YOGI LENDRA, S. Tr. Han.
Pangkat/NRP : Letda Mar/21937/P.
Jabatan : Danton Kompi E.
Kesatuan : Yonif-3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Solok, 26 Juni 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Perwira Yonif-3 Mar.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi Saksi-2 tidak dapat dihadirkan ke persidangan, karena sedang melaksanakan penugasan Operasi Trisila tahap IV sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Danyonif-3 Mar Nomor B/438/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di periksa di kantor Pomal Lantamal V, sebagai Saksi dalam perkara tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kima Yonif-3 Mar, dan hubungan di antara Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Kesatuan dan juga dari daftar absensi Kompi E Yonif-3 Mar.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Kesatuan atau Komandan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa dan Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif.

10. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif-3 Mar.

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif-3 Mar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi 1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Indra Jayadi.

12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXIV di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Kodikma selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif-3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120244.

2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL, dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

4. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sekarang ini karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan satuan.

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa bingung pacar Terdakwa Sdri. Sela Putria Anggara hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi.

7. Bahwa pacar Terdakwa Sdri. Sela Putria Anggara memberitahu Terdakwa bahwa dia hamil dan meminta pertanggung jawaban

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



Terdakwa melalui telepon pada tanggal 5 Juli 2017 dan tanggal 6 Juli 2017.

8. Bahwa karena bingung kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 sehabis apel malam sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Talang, Bandar Lampung dengan menggunakan Bis umum.

9. Bahwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa di Bandar Lampung kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya makan dan tidur saja.

10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, dengan menggunakan Bis umum Terdakwa kembali menuju ke Surabaya untuk kembali ke Kesatuan dan Terdakwa tiba di Surabaya pada tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Staf-1 Yonif-3 Mar.

11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menghadap Pasi-1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Yusuf dengan disaksikan oleh Saksi-2 Serma Mar Mujiyanto.

12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal V, untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa langsung ditahan selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang ditempuh dengan prosedur yang telah ditentukan.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan menjadi terganggu, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danru harus digantikan oleh anggota yang lain yaitu Wadanru.

16. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-3 Mar tidak sedang disiapkan dalam melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

17. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

18. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah dan ingin berdinis seperti biasa lagi.

19. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan pacar Terdakwa Sdri. Sela Putra Anggara sudah selesai, Terdakwa akan menikahi Sdri. Sela Putra Anggara dan sekarang dalam tahap pengurusan ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat foto kopi KTA atas nama Terdakwa Serda Mar Rhendy Yasirullah NRP 120244.
2. 2 (dua) lembar foto kopi riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rhendy Yasirullah NRP 120244.
3. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi E Peleton 3 Yonif-3 Mar bulan Juli 2017, yang ditandatangani oleh Danyonif-3 Marinir Letkol Mar Prasetyo Pinandito, M. Tr (Hanla).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, KTA dan daftar riwayat hidup menunjukkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Serda Mar dan masih berdinis aktif di Yonif-3 Mar, sedangkan daftar absensi menunjukkan lamanya ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dimana didalam daftar absensi tersebut terhitung tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa di tulis TK yang berarti tanpa keterangan, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXIV di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Kodikma selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif-3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda Mar NRP 120244.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa mengerti disidangkan sekarang ini karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Talang, Bandar Lampung.
6. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Bandar Lampung kegiatan yang dilakukan Terdakwa hanya makan dan tidur saja.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi-1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Yusuf dengan disaksikan oleh Saksi-2 Serma Mar Mujiyanto pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa di serahkan kepada Pomal Lantamal V, untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa langsung ditahan selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif-3 Marinir Letkol Mar Prasetyo Pinandito, M. Tr (Hanla) ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

12. Bahwa benar waktu selama 10 (sepuluh) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung pacar Terdakwa Sdri. Sela Putra Anggara hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang ditempuh dengan prosedur yang telah ditentukan.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danru harus digantikan oleh anggota yang lain yaitu Wadanru.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-3 Mar tidak sedang disiapkan dalam melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

17. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dengan pacar Terdakwa Sdri. Sela Putra Anggara sudah selesai, Terdakwa akan menikahi Sdri. Sela Putra Anggara dan sekarang dalam tahap pengurusan ijin untuk melangsungkan perkawinan.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXIV di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Kodikma selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif-3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serda Mar NRP 120244.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/12/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Mar Rhendy Yasiruallah NRP 120244 dan Terdakwa lah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif-3 Mar, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonif-3 Mar, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 secara berturut- turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Talang, Bandar Lampung dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa hanya makan tidur saja.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi-1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Yusuf dengan disaksikan oleh Saksi-2 Serma Mar Mujiyanto pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung pacar Terdakwa Sdri. Sela Putria Anggara hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahi.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danyonif-3 Marinir Letkol Mar Prasetyo Pinandito, M. Tr (Hanla) ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang ditempuh dengan prosedur yang telah ditentukan.
8. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Sidoarjo dalam keadaan damai tidak sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya, dan Terdakwa dan Kesatuannya Yonif-3 Mar tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2017, tanpa ada ijin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif-3 Mar dan baru kembali pada tanggal 17 Juli 2017 dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi-1 Yonif-3 Mar Kapten Mar Yusuf .
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danyonif-3 Marinir Letkol Mar Prasetyo Pinandito, M. Tr (Hanla) ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
4. Bahwa benar waktu selama 10 (sepuluh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah
Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
 2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun dengan alasan karena Terdakwa kalut dan bingung dikarenakan pacar Terdakwa Sdri. Sela Putria Anggara hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahi selanjutnya Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan hingga kemudian dengan kesadaran sendiri pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-3 Mar.
 3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga ketika pacar Terdakwa Sdri. Sela Putria Anggara meminta Terdakwa untuk menikahinya karena telah hamil akibat dari perbuatan Terdakwa bingung dan pergi meninggalkan Satuan dengan mengabaikan tugas dan statusnya sebagai Danru, yang seharusnya menjadi contoh bagi anak buahnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar surat foto kopi KTA atas nama Terdakwa Serda Mar Rhendy Yasiruallah NRP 120244.
 2. 2 (dua) lembar foto kopi riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rhendy Yasiruallah NRP 120244.
 3. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi E Peleton 3 Yonif-3 Mar bulan Juli 2017, yang ditandatangani oleh Danyonif-3 Marinir Letkol Mar Prasetyo Pinandito, M. Tr (Hanla).
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: RHENDY YASIRUALLAH, Serda Mar NRP 120244 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat foto kopi KTA atas nama Terdakwa Serda Mar Rhendy Yasiruallah NRP 120244.
 - b. 2 (dua) lembar foto kopi riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Rhendy Yasiruallah NRP 120244.
 - c. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Kompi E Peleton 3 Yonif-3 Mar bulan Juli 2017, yang ditandatangani oleh Danyonif-3 Marinir Letkol Mar Prasetyo Pinandito, M. Tr (Hanla).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 dan A. Junaedi, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

ttd
Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

ttd
A. Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Penganti

ttd
Rudianto
Pelda NRP 21960347440875